



**PUTUSAN**

Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara kewarisan pada tingkat Pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di RT.01, Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VII, Kabupaten Sarolangun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**PENGGUGAT (Alm)**, bertempat tinggal di RT.03, Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VII, Kabupaten Sarolangun, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**PENGGUGAT (Alm)**, bertempat tinggal di RT.07, Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VII, Kabupaten Sarolangun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**PENGGUGAT (Alm)**, bertempat tinggal di RT.07, Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VII, Kabupaten Sarolangun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan perkara No. 133/Pdt.G/2021/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGGUGAT (Alm)**, bertempat tinggal di RT.07, Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VII, Kabupaten Sarolangun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

**PENGGUGAT (Alm)**, bertempat tinggal di RT.07, Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VII, Kabupaten Sarolangun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

**PENGGUGAT (Alm)**, bertempat tinggal di RT.02, Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VII, Kabupaten Sarolangun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **KUASAdan KUASA**, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum **KANTOR**, beralamat di jalan Lintas Sumatera Km. 1 No. 3 RT. 010 Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 21/SKH/2021/PA.Srl tanggal 21 April 2021, selanjutnya di sebut sebagai **Kuasa Penggugat I s/d Penggugat VII**;

**Melawan**

**TERGUGAT (Alm)**, Bertempat tinggal di RT.05, Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VII, Kabupaten Sarolangun, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Swasta, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan perkara No. 133/Pdt.G/2021/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 April 2021 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan nomor register 133/Pdt.G/2021/PA.Srl pada tanggal 29 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum M. Junak berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 24 Januari 2021.
2. Bahwa Almarhum M. Junak telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2006 di Desa Teluk Kecimbung.
3. Bahwa dari hasil perkawinannya almarhum M. Junak dengan istrinya yang bernama **Kaltum** pada tanggal 24 Januari 1961 telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yakni:
  - 1) **Kholil Bin M. Junak;**
  - 2) **Saimah Binti M. Junak (Almh);**
  - 3) **Ali Jum'at Bin M. Junak;**
  - 4) **Hatiah Binti M. Junak, dan**
  - 5) **Sunarti Binti M. Junak;**
4. Bahwa selama hidupnya Almarhum M. Junak dan istrinya Kaltum, telah memiliki sebidang tanah berdasarkan hasil tebas tebang sekira Tahun 1980, tanah tersebut dikuasai dikelola dan dipergunakan oleh Almarhum M. Junak dan Kaltum istrinya untuk berkebun.
5. Bahwa tanah tersebut terletak di Areal Sungai Batu Putih Selembau Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun seluas ± 10 (sepuluh) Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan	: Tanah Milik Rahman
Sebelah Timur berbatas dengan	: Tanah Timah/Zuhadi
Sebelah Selatan berbatas dengan	: Tanah H. Anlar/ H. Bujang
Sebelah Barat berbatas dengan	: Tanah Sargawi

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan perkara No. 133/Pdt.G/2021/PA.Srl



Dan untuk selanjutnya agar disebut sebagai **Objek Sengketa**

6. Bahwa hingga saat ini terhadap **Objek Sengketa** tersebut belum dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris berdasarkan hukum faraidh.
7. Bahwa ternyata meskipun belum dilakukan pembagian atas Objek Sengketa tersebut, Tergugat telah melakukan klaim sepihak sebagai pemilik atas Objek Sengketa.
8. Bahwa berdasarkan hal yang demikian inilah Para Penggugat memajukan Gugatannya kepada Pengadilan Agama Sarolangun yang berdasarkan pada ketentuan yang berlaku yakni Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya menyatakan apabila terjadi sengketa hak milik yang para pihaknya adalah orang yang beragama Islam maka Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu.
9. Bahwa sebagaimana disebut diatas dasar bagi diri Para Pengugat dalam hal ini adalah **Objek Sengketa merupakan Harta Peninggalan Almarhum M. Junak**.
10. Bahwa oleh karena Objek Sengketa yang merupakan Harta Peninggalan M. Junak sebagai Suami dari Penggugat I dan Ayah serta Cucu dari Para Penggugat lainnya serta Tergugat, **maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun Cq. Majelis Hakim dalam perkara ini, melakukan pembagian kepada seluruh ahli waris yang berhak, yaitu Para Pihak dalam Perkara ini berdasarkan Hukum yang berlaku**.
11. Bahwa Penggugat V. Penggugat VI dan Penggugat VII merupakan anak dari hasil pernikahan Saimah Binti M. Junak dengan Nawawi, dan perkara ini berkedudukan **sebagai Ahli Waris**, karena Saimah yang merupakan anak dari M. Junak beserta Nawawi, suaminya telah meninggal dunia sebelum harta peninggalan M. Junak dilakukan pembagian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saimah Binti M. Junak telah meninggal dunia pada Tanggal 11 Januari 1993, dan suaminya, Nawawi meninggal dunia pada 20 Agustus 1993 di Desa Teluk Kecimbung.
13. Bahwa berdasarkan hal yang demikian beralasan demi hukum apabila **Penggugat V. Penggugat VI dan Penggugat VII, yaitu ahli waris dari Saimah Binti M. Junak, mendapatkan bagian dari hasil bagian yang seharusnya diperoleh oleh Alm. Saimah Binti M. Junak.**
14. Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku, karena jelas telah memperkosa dan mengabaikan hak orang lain, khususnya Hak Para Penggugat atas Objek Sengketa.
15. Bahwa perbuatan Tergugat itu kalau tidak segera diselesaikan perkaranya dan tidak segera dilakukan pembagian Objek Sengketa, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi diri Para Penggugat.
16. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada alat bukti otentik sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 191 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.

Berdasarkan uraian dari fakta-fakta diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **PRIMAIR;**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Areal Sungai Batu Putih Selembau Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII kabupaten Sarolangun seluas  $\pm 10$  (sepuluh) Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan perkara No. 133/Pdt.G/2021/PA.Srl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Milik Rahman

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Timah/Zuhadi

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah H. Anlar/ H. Bujang

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Sargawi

**Merupakan Harta Peninggalan M. Junak (Alm)**

3. Menyatakan bahwa Penggugat I.II.III.IV.V.VI.VII atau Para Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris Almarhum M. Junak,
4. Menghukum Para Pihak untuk melakukan Pembagian harta Objek Sengketa berdasarkan Hukum waris islam yang berlaku (*Faraidh*);
5. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

**SUBSIDAIR;**

atau,

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat/kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relass panggilan nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Srl, sedangkan tidak ternyata terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, maka prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Srl, yang atas surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat pernyataan tebang tebas atas nama Ibu Kaltum yang telah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya yang dibuat sendiri oleh Ibu Kaltum tanpa tanggal, bulan dan tahun. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris atas nama alm. M. Junak yang telah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun tanpa nomor, tanggal dan bulan dikeluarkan tahun 2021. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi peta tanah atas nama alm. M. Junak/Kaltum yang telah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya yang dibuat sendiri tanpa tanggal, bulan dan tahun. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan tanah waris atas nama alm. M. Junak yang telah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun tanggal 17 Juni 2021. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan perkara No. 133/Pdt.G/2021/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 06 Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun. Saksi menyatakan selaku XXX Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan alm. M. Junak dan juga kenal isterinya bernama Kaltum selaku Penggugat I;
  - Bahwa alm. M. Junak meninggal pada bulan Maret 2006 di Desa Teluk Kecimbung;
  - Bahwa dari pernikahan alm. M. Junak dan Kaltum telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Kholil bin M. Junak, Saimah binti M. Junak, Ali Jum'at bin M. Junak, Hatiah binti M. Junak dan Sunarti binti M. Junak;
  - Bahwa salah satu anak bernama Saimah telah terlebih dahulu meninggal sebelum wafatnya alm. M. Junak;
  - Bahwa Saimah meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Ria Fitri binti Nawawi, Depi Ariani binti Nawawi dan PENGGUGAT;
  - Bahwa saat meninggal alm. M. Junak meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak yaitu Kholil bin M. Junak, Ali Jum'at bin M. Junak, Hatiah binti M. Junak dan Sunarti binti M. Junak, serta 3 (tiga) orang anak dari almh. Saimah bernama Ria Fitri binti Nawawi, Depi Ariani binti Nawawi dan PENGGUGAT;
  - Bahwa alm. M. Junak tidak memiliki isteri lain selain Kaltum dan selama menikah tidak pernah bercerai;
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai objek posita no 5 berupa berupa tanah kebun;
  - Bahwa saksi mengetahui lokasi dan batas-batasnya objek tanah tersebut yang berada di Desa Teluk Kecimbung;
  - Bahwa objek tersebut didapat dengan cara membuka lahan hutan yang awalnya 2,5 hektar pada tahun 1982-1984, dan sampai akhirnya saksi ketahui semuanya seluas 9 hektar berdasarkan cerita alm. M. Junak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut memiliki sertifikat atau surat-surat lainnya;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan perkara No. 133/Pdt.G/2021/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi objek tanah kebun tersebut saat ini ada tanaman Karet yang ditanam oleh Ali Jum'at;
- Bahwa selain kebun karet tanah tersebut sebagian juga sudah dipakai untuk Dompeng (cari emas);
- Bahwa yang mendompeng (cari emas) di objek tanah tersebut termasuk para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Ali Jum'at punya lahan sendiri dengan membeli lahan Idris dan bukan lahan alm. M. Junak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan Ali Jum'at yang dibeli dari Idris tersebut;
- Bahwa setahu saksi penyebab sengketa karena keluarga tidak boleh ikut mendompeng (cari emas) dengan sistem bayaran di lahan milik Ali Jum'at yang lokasinya berdekatan dengan objek sengketa, dan akhirnya keluarga mendompeng di tanah objek sengketa yang sudah ada kebun karetnya dan Ali Jum'at tidak terima karena merasa sudah menanam karet di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Ali Jum'at mulai menanam karet di tanah kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi lahan 9 hektar ditanam karet oleh Ali Jumat tanpa pembagian waris ataupun ada hibah dari alm. M. Junak;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian termasuk oleh saksi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selain objek di atas, masih ada rumah peninggalan alm. M. Junak yang saat ini digunakan sebagai tempat tinggal Kaltum (Penggugat I);
- Bahwa selain itu ada juga kebun di Kualang, berdekatan dengan Dusun Dalam, akan tetapi ceritanya sudah dijual oleh Ali Jumat, dan saksi pun tidak mengetahui persis lokasi objek kebun tersebut;
- Bahwa objek tersebut belum pernah ada pembagian warisan, hibah ataupun wasiat kepada para ahli waris;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan perkara No. 133/Pdt.G/2021/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, kuasa para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang selanjutnya dijawab oleh saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar objek sengketa ditanami karet oleh Tergugat padahal belum pernah dibagikan waris, kemudian keluarga mendomping di tanah tersebut akan tetapi Tergugat tidak menerima maka terjadilah sengketa tanah ini;

**2. SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 07 Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun. Saksi menyatakan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Penggugat. Di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan alm. M. Junak dan juga kenal isterinya bernama Kaltum selaku Penggugat I;
- Bahwa alm. M. Junak meninggal pada bulan Maret 2006 di Desa Teluk Kecimbung;
- Bahwa dari pernikahan alm. M. Junak dan Kaltum telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Kholil bin M. Junak, Saimah binti M. Junak, Ali Jum'at bin M. Junak, Hatiah binti M. Junak dan Sunarti binti M. Junak;
- Bahwa salah satu anak bernama Saimah telah meninggal lebih dahulu daripada alm. M. Junak;
- Bahwa Saimah meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Ria Fitri binti Nawawi, Depi Ariani binti Nawawi dan PENGGUGAT;
- Bahwa saat meninggal alm. M. Junak meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak yaitu Kholil bin M. Junak, Ali Jum'at bin M. Junak, Hatiah binti M. Junak dan Sunarti binti M. Junak, serta 3 (tiga) orang anak dari almh. Saimah bernama Ria Fitri binti Nawawi, Depi Ariani binti Nawawi dan PENGGUGAT;
- Bahwa alm. M. Junak tidak memiliki isteri lain selain Kaltum dan selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai objek posita nomor 5 berupa berupa tanah kebun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya akan tetapi objek tanah tersebut yang berada di Desa Teluk Kecimbung;
  - Bahwa luas tanah saksi tidak tahu secara pasti, ceritanya kurang lebih 10 hektar;
  - Bahwa setahu saksi objek tanah tersebut sudah ada tanaman sawit yang ditanam oleh Ali Jum'at;
  - Bahwa objek saat ini sudah dijadikan lahan Dompeng oleh keluarga termasuk para Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut memiliki sertifikat atau surat-surat lainnya;
  - Bahwa setahu saksi penyebab sengketa karena keluarga tidak boleh ikut mendompeng (cari emas) dengan sistem bayaran di lahan milik Ali Jum'at yang lokasinya berdekatan dengan objek sengketa, dan akhirnya keluarga mendompeng di tanah objek sengketa yang sudah ada kebun karetinya dan Ali Jum'at tidak terima karena merasa tanah tersebut miliknya dan sudah menanam karet;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan Ali Jum'at mulai menanam karet di kebun tersebut;
  - Bahwa setahu saksi lahan 10 hektar ditanam karet oleh Ali Jumat tanpa pembagian waris ataupun ada hibah dari alm. M. Junak;
  - Bahwa setahu saksi, Ali Jum'at punya lahan sendiri dengan cara membeli lahan milik Idris yang merupakan ayah kandung saksi dan bukan lahan milik alm. M. Junak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tahun pembelian, luas serta harga tanah yang dibeli Ali Jum'at dari Idris;
  - Bahwa selain objek di atas, masih ada rumah peninggalan alm. M. Junak yang saat ini digunakan sebagai tempat tinggal Kaltum (Penggugat I);
  - Bahwa tentang objek waris lainnya saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa tentang usaha perdamaian keluarga, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak ada bukti tambahan lagi dan selanjutnya telah memberikan kesimpulan secara

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan perkara No. 133/Pdt.G/2021/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lisan yang pada pokoknya agar objek sengketa ditetapkan menjadi harta waris dan dibagikan kepada ahli waris. Selanjutnya pihak Penggugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo*, pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan dan menasehati pihak berperkara agar menyelesaikan sengketa ini secara damai melalui jalur kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah terkait atas harta peninggalan (harta waris) yang sekarang masih dikuasai oleh pihak Tergugat dan harta tersebut belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak menerima bagian hak waris tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah gugatan sengketa kewarisan dari Pewaris alm. M. Junak yang telah meninggal dunia pada tahun 2006,

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan perkara No. 133/Pdt.G/2021/PA.Srl



yang mana harta peninggalan tersebut menurut para Penggugat belum pernah dibagikan dan ada objek menurut Penggugat telah dikuasai oleh pihak Tergugat secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa kewarisan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 133 (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi : ***“Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”;***

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 171 (d): ***“ Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”***. dan Pasal 171 (e) ***“ Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, serta bukti tertulis dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat harta warisan lain berupa rumah yang ditempati oleh Kaltum;
2. Bahwa objek berupa tanah yang disengketakan ternyata terdapat Kebun Karet yang telah di tanam oleh Ali Jum'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terkait alat bukti yang diajukan guna membuktikan harta peninggalan alm. M. Junak yang menjadi objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat dan merasa perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:



Menimbang, bahwa suatu gugatan tidak kabur (*obscuur libel*) adalah jika surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dari perkara ini adalah terkait sengketa harta kewarisan alm. M. Junak sebagaimana tercantum dalam gugatan para Penggugat, setelah Majelis Hakim membaca gugatan para Penggugat ternyata para Penggugat tidak secara rinci dan detail menjelaskan perolehan harta alm. M. Junak;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan intinya harta warisan adalah seluruh harta yang merupakan harta bawaan maupun bagian dari harta bersama Pewaris setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran hutang dan pemberian kerabat, sedangkan kejelasan terkait seluruh harta peninggalan merupakan hal terpenting untuk menentukan harta warisan dari alm. M. Junak selaku Pewaris;

Menimbang, bahwa prinsip dasar pembagian waris Islam adalah adanya azas ijbari yang berarti seluruh para ahli waris termasuk objek yang dimiliki oleh pewaris harus dibagikan seluruhnya kepada para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, baik hal tersebut dikehendaki ataupun tidak oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan proses persidangan telah ditemukan fakta sebuah rumah yang saat ini ditempati oleh Kaltum merupakan bagian dari harta peninggalan Pewaris, maka Majelis Hakim berpendapat objek tersebut harus juga dimasukkan menjadi bagian dalam objek perkara kewarisan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu terhadap perkara a quo, berdasarkan fakta di persidangan juga telah ditemukan objek sengketa ditanami kebun karet, akan tetapi para Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik kapan karet tersebut di tanam, tahun berapa di tanam dan berapa biaya yang sudah digunakan untuk penanaman serta hasil dari karet





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berapa jumlahnya, sedangkan hal-hal demikian merupakan fakta yang harus kongkrit dan dapat dijelaskan guna pembagian waris, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adanya ketidakjelasan terkait status objek sengketa perkara a quo;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat hal-hal sebagaimana tersebut di atas merupakan bagian penting yang tak terpisahkan untuk mengetahui duduk perkara secara jelas terkait gugatan ini, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi dasar suatu gugatan Yaitu kurang cermat dan tidak terang, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka terkait seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh pihak Penggugat untuk membuktikan harta warisan alm. M. Junak tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard/NO*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Arif Irhami, S.H.I.,M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Deni Irawan, S.H.I.,M.S.I**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan perkara No. 133/Pdt.G/2021/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Windy Mariastuti, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

### Hakim-hakim Anggota

### Ketua Majelis

**Deni Irawan, S.H.I.,M.S.I**

**Arif Irhami, S.H.I.,M.Sy**

**Windy Mariastuti, S.Sy**

### Panitera Pengganti

**Arsad, Lc**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	= Rp. 00.000,00
4. Panggilan Tergugat	= Rp. 600.000,00
5. PNBP panggilan	= Rp. 20.000,00
6. Redaksi	= Rp. 10.000,00
7. Meterai	= Rp. 10.000,00+

J u m l a h = Rp. 720.000,00

(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan perkara No. 133/Pdt.G/2021/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)